

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN E- TILANG DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN
SANKSI DENDA BAGI PELANGGAR
(STUDI DI DITLANTAS POLDA DIY)**

Agustina Tunggal Dhewi Pita Kusuma, Suryawan Raharjo, Eko Nurharyanto
Magister Ilmu Hukum Janabadra

Abstrak

Tingkat kerawanan pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Kota Yogyakarta. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya kepolisian, salah satunya yang dilakukan adalah pemberian sanksi administratif oleh Polri. Untuk mencapai proses *traffic ticketing* yang relevan, diperlukan suatu teknologi informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan. Penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan *e-ticketing* dalam pengenaan denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Yogyakarta dan apakah penerapan sistem E-Tilang telah memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas. E-Tilang merupakan digitalisasi dalam proses *ticketing*, diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses *ticketing* dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda D.I.Y. sebagai sumber daya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji norma atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

Dengan penerapan E-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Dari segi kepastian hukum, sistem ini memberikan kepastian bagi pelanggarnya, yakni mengenai berapa besar denda dan apa saja yang dilanggar yang tercantum pada slip biru.

Kata Kunci: E-Tilang, Teknologi, Pelanggaran Lalu Lintas.

**LEGAL STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF E-TICKETS IN
PROVIDING LEGAL CERTAINTY AGAINST THE IMPLEMENTATION
FINAL SANCTIONS FOR VIOLERS
(STUDY AT POLDA DIY)**

Agustina Tunggal Dhewi Pita Kusuma, Suryawan Raharjo, Eko Nurharyanto

Abstract

The level of traffic violation vulnerability often occurs in Yogyakarta City. The high number of traffic violations is a new challenge for the government, especially the policing one of which done is providing administrative sanctions by the Police. To achieve a relevant traffic ticketing process, it is necessary to have an information technology which supported by a network-based software. The purpose of this study is to explain about the application of e-ticketing in the imposition of fines against traffic offenders in Yogyakarta City and whether the implementation of the E-Tilang system has provided legal certainty for traffic offenders. E-Tilang is a digitalization in the ticketing process, it is hoped that by utilizing technology in the ticketing process it can be more effective and efficient. To answer this problem, this study uses the results of interviews with the Head of Subdit Gakkum Ditlantas Polda D.I.Y. as a resource. This research is a juridical normative research which is focused on examining the norms or norms in the prevailing positive law.

By implementing E-Tilang the government can be considered more transparent, this is shown by the availability of information access that is ready and easy to reach in its application in accordance with the implementation procedure. In terms of legal certainty, this system provides certainty for violators, namely regarding how much fines and what has been violated are listed on the blue slip.

Keywords: E-Tilang, Technology, Traffic violations.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman modern membuat setiap orang membutuhkan hal-hal yang serba praktis dan mudah demi menunjang kebutuhan hidup. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangannya setiap orang juga membutuhkan transportasi yang mana digunakan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya agar waktu tempuh dapat efektif dan efisien.

“Salah satu momok bagi pengendara jalan saat berkendara adalah terkena tilang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan melakukan tilang sering disalahgunakan oleh beberapa oknum kepolisian”.¹ “Tidak jarang pula pengendara yang ditilang mencoba peruntungan dengan mengajak “damai” terhadap polisi yang menilang mereka”.² Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara manual sering membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Sistem tilang yang masih konvensional berpotensi disalahgunakan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. *Pertama*, manipulasi data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas penindakan, maupun petugas administrasi tilang. *Kedua*, sistem ini sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. *Ketiga*, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. *Keempat*, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti program perpanjangan surat izin mengemudi, forensik kepolisian dan sebagainya. Terakhir target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien.³

Atas dasar inilah maka dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas diterapkanlah E-Tilang yang diharapkan mampu diberlakukan secara efektif dan efisien serta dapat diterapkan secara maksimal supaya penindakan bagi pelanggar lalu lintas terutama penjatuhan sanksi denda dapat diterapkan semaksimal mungkin dan dapat memberikan kepastian hukum.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktifitas masyarakat di jalan raya meningkat.

Pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. “Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan

¹ Teddy Rusmawan, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

² *Ibid.*,

³ Dina Rayanti, *Kelemahan Sistem Tilang Konvensional*, <https://m.detik.com/oto/berita/337109/kelemahan-sistem-tilang-konvensional#top> di akses pada tanggal 12 September 2020 pukul 07.14 Wib.

baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera”.⁴ Seperti kita tahu pengendara yang terlalu mengabaikan tata tertib dalam berlalu lintas seperti sering tidak menggunakan helm dengan alasan jarak yang ditempuh dekat, kemudian sering melawan arah dengan alasan kalau putar balik jauh, serta sering kali berhenti pada zona yang sudah tertera papan larangan parkir yang akibatnya membuat kemacetan disekitar zona tersebut.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Dengan demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. “Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu”.⁵

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (Tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering dikesampingkan oleh oknum anggota polisi dengan melakukan kecurangan untuk meminta suap, akan tetapi hal ini juga tidak hanya dari pihak oknum anggota polisi tetapi juga oknum masyarakat yang menawarkan suap kepada oknum anggota. “Sehingga ketika terjadi pengurangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti”.⁶ Bahwa tilang secara konvensional memang dinilai tidak efektif lagi untuk diterapkan, mengingat sering terjadinya praktik- praktik semacam itu.

Untuk mencegah hal tersebut diatas maka diperlukanya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional

⁴ Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006 dan Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

⁶ Junef, Muhar, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas”, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm.58.

⁷ Lutfina Zunia Apriliana, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 2.

yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas.

Bahwa tugas dan kewenangan dari polisi satuan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 12 tersebut dilakukan untuk menciptakan tertib lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ada tiga fungsi utama tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri;
2. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau kendaraan.⁸

Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan hampir segala bidang pada masa sekarang ini dapat dilakukan dan dikerjakan secara *online*. Dalam perkembangan teknologi dan reformasi penegakan hukum di jalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk uji coba tilang elektronik yang merupakan inovasi service berbasis elektronik pertama di Indonesia. Penerapan tilang elektronik memiliki landasan hukum yang kuat yakni Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengembangkan layanan publik berbasis Teknologi Informasi.

Penerapan sistem E- Tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan dalam penegakan hukum. Untuk melaksanakan keterbukaan terhadap pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

1. Bagaimana penerapan E-Tilang dalam pemberlakuan sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas?
2. Apakah dengan diterapkannya Sistem E-Tilang Telah Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas?

PEMBAHASAN

Penerapan E-Tilang Dalam Pemberlakuan Sanksi Denda Terhadap Pelanggar Lalu Lintas.

Dasar diberlakukannya E-Tilang di Kota Yogyakarta ini adalah karena permasalahan lalu lintas yang semakin hari semakin tidak terhindarkan lagi. Begitupula terhadap maraknya pelanggaran lalu lintas yang semakin banyak, dalam hal ini Polisi Satuan Lalu Lintas tidak selalu bisa melakukan kontrol selama 24 jam di jalan, sehingga dengan diterapkannya E-Tilang ini, maka akan mempermudah Polisi Lalu Lintas untuk melakukan kontrol setiap pengendara kendaraan bermotor. Selain itu pula, penerapan E-Tilang itu sendiri juga didasarkan atas Program Prioritas Kapolri dalam merespon perkembangan teknologi yang semakin canggih pada masa Revolusi Industri 4.0 ini.

Latar belakang penerapan E-Tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum terkait tata tertib berlalu lintas dengan konsep praktis, mengingat tenaga kepolisian terbatas dan guna menghindari praktik koruptif tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara. E-Tilang ini di persiapkan untuk menghilangkan praktik koruptif terkait tilang, mengingat selama ini proses pembayaran tilang melalui persidangan cenderung lama dan bertele-tele sehingga kembalinya SIM (Surat Izin Mengemudi) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) para pelanggar pasca denda dibayar. Melihat proses pembayaran tilang yang rumit dan memakan waktu tersebut, para pelanggar lalu lintas cenderung membayar denda tilang ditempat. Persoalan tidak rapinya administrasi kepolisian terkait beredarnya surat tilang dan persoalan mental oknum yang koruptif dengan memanfaatkan tilang yang tanpa disertai bukti, turut berkontribusi pada tidak optimalnya penegakan hukum melalui tilang konvensional. Ditlantasi Polda DIY menerapkan Sistem Penegakan Hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yang merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dengan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*).

Kehadiran E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta di prakarsai oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.si. yang saat itu beliau menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf S.I.K., M.hum. Dengan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, arah bijak Polri dengan

misinya memberikan pelayanan dengan mudah kepada masyarakat berbasis teknologi informasi serta perkembangan lingkungan yang strategis dengan adanya revolusi industri 4.0 dan *Public Wants* dan *Public Interest* yang menginginkan Polri lebih mudah dan birokrasi yang sederhana. E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) berbeda dengan E-Tilang, E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan teknologi kamera pintar yang dapat menangkap pelanggaran yang terjadi, maka E-Tilang merupakan sistem yang dimiliki oleh setiap petugas kepolisian khususnya polisi lalu lintas untuk mencegah praktik pungli dan mempermudah pembayaran tilang. Walau bagaimanapun juga E-Tilang menjadi sumber utama penyebab adanya E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) karena E-Tilang dan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan penerapan hukum yang sama-sama berbasis teknologi ditambah lagi E-Tilang ini menjadi pelopor sebuah inovasi layanan yang berbasis teknologi informasi pertama di Indonesia dalam instansi Kepolisian dan sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi KEMNPAN-RB atas beragam inovasi pelayanan publik yang telah dicetuskan oleh jajaran Polri.

Terkait dalam hal Dasar hukum diberlakukannya E- Tilang ini paling tidak ada 4 (empat) dasar peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

E-Tilang adalah sistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau handphone yang berbasis Android. Program E-Tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

- (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik
- (3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 28 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur bahwasannya untuk bukti terkait dalam hal pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan apabila terhadap pelanggaran tersebut tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian, terhadap rekaman peralatan elektronik dapat dijadikan dasar untuk penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik maka Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang dan dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.

Kepastian Hukum Penerapan E- Tilang dalam pemberlakuan sanksi denda bagi pelanggar Lalu Lintas.

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. “Hanya karena sifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.⁹ Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Bahwa terhadap penerapan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini masih terdapat kelemahan dalam hal penerapannya di masyarakat. Menurut Kompol. Edy Bagus Sumantri, S.I.K. Sebagai Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda DIY, menjelaskan bahwa:

⁹ Dominikus Rato, *Loc. Cit.*

- a. Banyaknya pemilik kendaraan yang belum balik nama membuat sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sedikit terhambat, sebab surat konfirmasi pelanggaran E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) akan di kenakan dan di kirim via pos, atas nama pemilik yang tertera pada STNK dan BPKB kendaraan. Sebab sangat di mungkinkan yang melakukan pelanggaran adalah si A (pemilik kendaraan sekarang), tetapi surat konfirmasi E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) akan di kirimkan kealamat si B karena STNK dan BPKB masih atas nama si B. Padahal yang melakukan pelanggaran tersebut adalah si A.
- b. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) tidak dapat mendeteksi plat nomor Polisi palsu secara otomatis.¹⁰

Kamera E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) memang belum bisa mendeteksi kendaraan yang menggunakan plat nomor palsu. Penindakan terhadap pengguna plat nomor palsu masih di lakukan dengan cara manual caranya dengan menyamakan alamat kendaraan yang tertera di data base registrasi. Pengguna plat palsu bisa diketahui setelah petugas mengecek alamat kendaraan di database registrasi dan identifikasi (*regident*) kendaraan. Ketika nomor itu (ter- *captcore* kamera E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)) tidak mampu di-update (*regident kendaraan bermotor*) oleh TMC (*Traffic Management Center*). data itu tidak muncul maka itu nomor palsu, semua kendaraan bermotor di Yogyakarta dari huruf a sampai z semua memiliki nama ketika nomor itu tidak muncul di dalam Bank data, maka nomor itu dipastikan palsu. Pada prinsipnya penindakan pada plat nomor palsu tetap di bantu dengan teknologi E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), semua kendaraan yang terekam kamera E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dapat di analisis nomor polisinya setelah di analisa dan di temukan ada pelanggaran penggunaan plat nomor palsu, petugas TMC (*Traffic Managemen Center*) kemudian menghubungi petugas yang di lapangan untuk menghentikan kendaraan tersebut serta di berikan sanksi yang berlaku.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. “Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara”.¹¹ Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kompol. Edy Bagus Sumantri, S.I.K. Sebagai Kasubdit Gakkum Ditlantast Polda DIY, Pada Tanggal 24 November 2020.

¹¹ Achmad Ali, *Loc.Cit*.

Bahwa aspek kepastian hukum penerapan E-Tilang terhadap pemberlakuan sanksi denda bagi pelanggar lalu lintas adalah Dalam konteks E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), di ciptakannya E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai manifestasi program Promoter Kepolisian artinya, perbaikan substansi E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) akan memperbaiki budaya aparat kepolisian ataupun pengendara. E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang saat ini di uji cobakan harus di apresiasi, tapi sebagai bentuk langkah korektif aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Mengingat tujuan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah meniadakan praktik koruptif dan memangkas birokrasi pembayaran denda tilang sehingga denda tilang dapat segera masuk ke kas negara, sebaliknya E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) juga bertujuan memberikan kepastian hukum. Di satu sisi memberikan kepastian hukum, baik bagi pengguna lalu lintas maupun aparat kepolisian ketika melakukan penindakan. Skema yang di uji cobakan saat ini masih mengandung kelemahan sehingga jika tidak di sempurnakan, tetap akan terjadi praktik koruptif dan masih terjebaknya pengendara pada birokrasi panjang guna pembayaran denda ka kas negara. Bagaimanapun sempurnanya sistem tentu mengandung kelemahan, maka benar jika kepolisian memberi kesempatan klarifikasi kepada pengguna yang mendapat surat konfirmasi E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), tapi perlu di perhatikan adalah batasan waktu dan mekanismenya. Dengan demikian, tidak terjadi subjektivitas ataupun celah praktik koruptif sekaligus memberikan kepastian hukum baik pengendara maupun aparat kepolisian.

KESIMPULAN

1. Dengan menerapkan E-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan hal ini ditunjukkan dengan adanya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Meskipun, belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme dari E-Tilang karena kurangnya sosialisasi. Penerapan E-Tilang cukup efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa informasi dan komunikasi serta, melalui E-Tilang diharapkan agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, dan transparan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sejak di terapkannya E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) tingkat pelanggaran lalu lintas berkurang, melalui sosialisasi E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) bertujuan memberitahu masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas hal ini nantinya nomor polisi kendaraan akan otomatis terekam oleh kamera E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) serta sanksi yang di berikan adalah pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK) jika pelanggar

tidak membayar denda tilang tersebut. Banyak dampak positif setelah di terapkannya E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) selain menurunnya angka pelanggaran lalu lintas pola berkendara masyarakat khususnya pengguna jalan menjadi lebih tertib berlalu lintas.

2. Melalui sistem E-Tilang ini memberikan kepastian hukum terhadap pelanggar lalu lintas mengenai berapa jumlah denda dan apa yang telah dilanggar, karena setiap pelanggar akan dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan nominal berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya dengan di terapkannya Sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) telah memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas. Dengan metode melalui surat konfirmasi pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subyek pelanggaran lalu lintas termasuk jika kendaraan telah di jual ke pihak lain dan belum di lakukan proses balik nama_serta didalam surat konfirmasi tersebut terdapat bukti-bukti foto saat si pelanggar melakukan pelanggaran. Selain hal tersebut diatas di dalam surat konfirmasi juga terdapat pasal-pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas. Dalam konteks E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), di ciptakannya E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai manifestasi program Promoter Kepolisian artinya, perbaikan substansi E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) akan memperbaiki budaya aparat kepolisian ataupun pengendara. E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang saat ini di uji cobakan harus di apresiasi, tapi sebagai bentuk langkah korektif aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

SARAN

1. Pemerintah harus memperhatikan apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Kota Yogyakarta agar upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal.
2. Masyarakat di harapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalam diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Usman, 2014, *Asas Manajemen*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok.
- Junef, Muhar, 2014, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) Dalam Berlalu Lintas", *E-Journal WIDYA Yustisia* 52, Volume 1 Nomor 1 Juni.
- Lutfina Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Nasution, 2006, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rinto Raharjo, 2000, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014 dan Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitijo S, 1998, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang.
- Satjipto Raharjo, 1986, *IlmuHukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Somardi, 2007, *General Theory Of law and State ,Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Subhave Sandhy, 2011, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Universitas Ilmu Pakuwan Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal hukum suatu pengantar*, cet.ke-1, ed. ke-3. Liberty, Yogyakarta.

Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Teddy Rusmawan, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

W.J.S. Purwodaminto, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal/Artikel/Makalah/Tesis

Junef, Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.